



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA  
DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa honorarium dalam pelaksanaan kegiatan harus diberikan berdasarkan standar yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN  
PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Ketentuan sub bab 5.1.5. pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**5.1.5. Panitia/Tim**

Honorarium Panitia/Tim diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan PNS/Non PNS di luar Pemerintah Kota Pasuruan, dengan besaran sebagai berikut:

NO.	TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)		SATUAN
1	2	3		4
1.	Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah	a. Penanggung Jawab b. Wakil Penanggung Jawab c. Anggota	2.500.000 2.250.000 1.000.000	OK OK OK
2.	Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Antar Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif		800.000	OK
3.	Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		875.000	OK
4.	Komunitas Intelijen Daerah	a. Ketua b. Anggota	1.100.000 850.000	OB OB
5.	Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah	a. Ketua b. Anggota	1.300.000 1.200.000	OB OB
6.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	1.250.000 1.200.000 975.000	OK OK OK
7.	Panitia Pelaksana Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
8.	Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	a. Pelindung b. Wakil Pelindung	1.000.000 900.000	OK OK
9.	Tim Teknis Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	500.000 400.000	OK OK
10.	Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Konsumen		300.000	OK

1	2	3	4	
11.	Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua I d. Wakil Ketua II e. Sekretaris f. Anggota g. Kelompok Kerja Unit Intelijen 1) Ketua 2) Anggota h. Kelompok Kerja Unit Pencegahan 1) Ketua 2) Anggota i. Kelompok Kerja Unit Penindakan 1) Ketua 2) Anggota j. Kelompok Kerja Unit Yustisi 1) Ketua 2) Anggota	500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000  350.000 250.000  350.000 250.000  350.000 250.000  350.000 250.000	OK OK OK OK OK OK  OK OK  OK OK  OK OK
12.	Panitia Seleksi Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Anggota	4.500.000	OK
13.	Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.200.000 1.100.000	OK OK
14.	Tim Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan	c. Pengarah d. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
15.	Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Kota Layak Anak	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
16.	Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar Forum Anak	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
17.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pasuruan	a. Pembina b. Anggota	1.000.000 500.000	OK OK

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008

## PERSETUJUAN TIM ANGGARAN

Terkait Materi Lampiran Rancangan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan sub bab 5.1.5. pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### 5.1.5. Panitia/Tim

Honorarium Panitia/Tim diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan PNS/Non PNS di luar Pemerintah Kota Pasuruan, dengan besaran sebagai berikut:

NO.	TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)		SATUAN
1	2	3		4
1.	Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah	a. Penanggung Jawab	2.500.000	OK
		b. Wakil Penanggung Jawab	2.250.000	OK
		c. Anggota	1.000.000	OK
2.	Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Antar Pimpinan Eksekutif dan Pimpinan Legislatif		800.000	OK
3.	Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		875.000	OK
4.	Komunitas Intelijen Daerah	a. Ketua	1.100.000	OB
		b. Anggota	850.000	OB
5.	Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah	a. Ketua	1.300.000	OB
		b. Anggota	1.200.000	OB
6.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	a. Ketua	1.250.000	OK
		b. Wakil Ketua	1.200.000	OK
		c. Anggota	975.000	OK
7.	Panitia Pelaksana Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	a. Pengarah	1.000.000	OK
		b. Wakil Pengarah	900.000	OK
8.	Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	a. Pelindung	1.000.000	OK
		b. Wakil Pelindung	900.000	OK
9.	Tim Teknis Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	a. Pengarah	500.000	OK
		b. Wakil Pengarah	400.000	OK

1	2	3	4	
10.	Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua I d. Wakil Ketua II e. Sekretaris f. Anggota g. Kelompok Kerja Unit Intelijen 1) Ketua 2) Anggota h. Kelompok Kerja Unit Pencegahan 1) Ketua 2) Anggota i. Kelompok Kerja Unit Penindakan 1) Ketua 2) Anggota j. Kelompok Kerja Unit Yustisi 1) Ketua 2) Anggota	500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000  350.000 250.000  350.000 250.000  350.000 250.000  350.000 250.000	OK OK OK OK OK OK  OK OK  OK OK  OK OK
11.	Panitia Seleksi Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Anggota	4.500.000	OK
12.	Tim Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
13.	Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Konsumen		300.000	OK
14.	Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Kota Layak Anak	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
15.	Panitia Pelaksana Kegiatan Gebyar Forum Anak	a. Pengarah b. Wakil Pengarah	1.000.000 900.000	OK OK
16.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pasuruan	a. Pembina b. Anggota	1.000.000 500.000	OK OK

1. Sekretaris Daerah

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Drs. BOEDI WIDAYAT, MM.

4. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Drs. H. AGUNG BUDI UTOMO, MM.

5. Asisten Pemerintahan

AGUS RACHMANTO, SE.

6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

7. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat

Ir. SITI ZUNIATI, MM.

8. Kepala Bagian Hukum

YUDHI HARNENDRO, SH., MSi.

9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Drs. YASSIN SAMSUDIN, MM.

10. Kepala Bagian Organisasi

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE., S.Sos, MM.